

## BAB II

### EFISIENSI PENGELOLAAN DANA ASURANSI SYARIAH

#### A. Asuransi Syariah

##### 1. Asuransi

Asuransi dalam bahasa Inggris yaitu “*insurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan *assurance* yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi.<sup>21</sup>

Menurut Abbas Salim asuransi difahami sebagai “suatu kemauan untuk menetapkan kerugian – kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti kerugian –kerugian besar yang belum pasti.”<sup>22</sup>

Wirjono memberi definisi asuransi sebagai “suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pergantian rugi yang mungkin akan ditanggung oleh penjamin, karena suatu akibat yang belum jelas.”<sup>23</sup>

Menurut Radika Purba dalam bukunya mengungkapkan asuransi merupakan perjanjian antara penanggung (dalam hal ini perusahaan asuransi atau reasuransi dengan tertanggung (peserta asuransi) di mana penanggung menerima pembayaran premi dari tertanggung.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Netta Agusti, ‘Sharing Of Risk Pada Asuransi Syariah (Takaful): Pemahaman Konsep Dan Mekanisme Kerja’, *Jurnal MD* 3, no. 2 (2017): 181–97.

<sup>22</sup> Wahyudi Bakti, ‘PRINSIP - PRINSIP DASAR ASURANSI SYARIAH’, 2016.

<sup>23</sup> Wahyudi Bakti.

<sup>24</sup> Wahyudi Bakti.

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan, menurut Ketentuan Undang-undang No.2 tahun 1992 tertanggal 11 Februari 1992 tentang Usaha Perasuransian (“UU Asuransi”) yang sudah dicabut oleh Undang-undang No. 40 tahun 2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Perasuransian yang memuat pengertian asuransi sebagai berikut : Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Panji Adam, *FATWA - FATWA EKONOMI SYARIAH* (Jakarta: AMZAH, 2018).

Berdasarkan pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung (peserta asuransi) dimana penanggung akan menanggung sesuatu yang mungkin atau tidakmungkin terjadi dimana penanggung menerima pembayaran (premi) sebagai imbalan.

Konsep dasar asuransi adalah perjanjian dua pihak atau lebih di sini pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada ter tanggung bila terjadi kalim.<sup>26</sup>

Jaminan atau resiko pada asuransi menggunakan konsep *transfer risk*, yaitu terjadi transferrisiko dari tertanggung ke penanggung<sup>27</sup>

Polis dalam asuransi merupakan isi dari kontrak asuransi. Antara lain diperinci hak – hak dan kewajiban dari pihak penanggung dan tertanggung. Syarat – syarat dan prosedur pengajuan klaim jika terjadi peristiwa yang diasuransikan, prosedur dan cara pembayaran premi oleh pihak tertanggung, dan hal – hal lain yang bisa dinegosiasikan.<sup>28</sup>

Manfaat berasuransi<sup>29</sup> :

- 1) Mendidik untuk berpandangan jauh ke hari depan dan berencana.
- 2) Menghilangkan rasa was- was terhadap kerugian akibat terjadinya kejadian – kejadian yang tidak diharapkan datangnya.
- 3) Menyediakan pension sendiri di hari tua

<sup>26</sup> Abdull Amrin, *Asuransi Syariah* (Jakarta: PT Elex Media komputindo, 2006).

<sup>27</sup> Abdull Amrin.

<sup>28</sup> Panji Adam, *FATWA - FATWA EKONOMI SYARIAH* (Jakarta: AMZAH, 2018).

<sup>29</sup> Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah, Halal & Maslahat*.

- 4) Mendidik sikap berani, cermat, dan melatih mental.
- 5) Mencegah terjadinya kesulitan – kesulitan keuangan.

## 2. Asuransi Syariah

Asuransi dalam bahasa Arab di sebut dengan *At-ta'min* yang artinya memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman dan terbebas dari rasa takut. Menurut al- ta'min penanggung disebut dengan istilah *mu'ammin* sedangkan tertanggung disebut dengan *musta'min*.

Azyumardi dalam buku Ensiklopedia Islam Asuransi ( al-ta'min) adalah transaksi perjanjian di antara dua pihak satu lagi berkewajiban memberi jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu kepada pihak pertaman, atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat.<sup>30</sup>

Asuransi syariah dalam pengertian *muamalah* ialah suatu kesepakatan saling memikul resiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya saling menanggung ini dilakukan bersumber saling menolong dengan cara masing - masing mengeluarkan dana *tabarru*.<sup>31</sup>

Menurut Rina rizal Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam berbentuk asset dan tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui aqad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

---

<sup>30</sup> Azyumardi Azra, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Ver Houve, 2003).

<sup>31</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life Dan General) Konsep Dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).

Asuransi syariah menggunakan akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulum (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.<sup>32</sup>

Konsep dasar asuransi syariah merupakan sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama dengan cara sama – sama mengeluarkan dana tabarru sebagaimana dana kebijakan yang dipergunakan untuk membantu jika salah seorang terkena musibah.<sup>33</sup>

Asuransi syariah menggunakan akad yang terdiri dari akad tabarru dan akad tijarah, yaitu mudharabah, wakalah, syirkah, wadiah, dan lain – lain.

Jaminan atau risiko pada asuransi syariah menggunakan konsep sharing of risk, yaitu terjadinya proses saling menanggung antara satu peserta dan peserta lainnya yang kita kenal dengan istilah ta'awun.<sup>34</sup>

Konsep asuransi syariah yang memiliki keunggulan dalam memenuhi rasa keadilan merupakan peluang untuk berkembang, misalnya dengan adanya konsep bagi hasil dalam asuransi syariah dimana jumlah yang dibagi sesuai dengan proporsi hasil yang didapat sehingga tidak ada yang dirugikan.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Rini Rizal, Zaini Abdul Malik, and Epi Fitriah, 'PENGARUH PENDAPATAN DAN BIAYA PADA LABA DI PT ASURANSI SINARMAS SYARIAH PERIODE 2013-2014', *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2015, 571–76.

<sup>33</sup> Abdull Amrin, *Asuransi Syariah*.

<sup>34</sup> Abdull Amrin.

<sup>35</sup> Dinna Miftakhul Jannah and Lucky Nugroho, 'STRATEGI MENINGKATKAN EKSISTENSI ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA', *Jurnal Maneksi* 8, no. 1 (2019): 169–76.

### a. Prinsip dasar Asuransi Syariah

Asuransi syariah dibangun atas prinsip dasar yang kokoh prinsip asuransi dibagi menjadi 9 yaitu<sup>36</sup>:

#### 1) Tauhid (*Unity*)

Memperhatikan keadaan bermualamah yang berpadukan nilai – nilai ketuhanan sekurang – kurangnya dalam setiap aktifitas berasuransi yang dilakukan ada keyakinan dalam hati bahwa Allah S.W.t selalu mengawasi gerak langkah kita.

Sebagaimaa firman Allah (Q.S Asy-Syura 42: 11)

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

“Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat”

#### 2) Keadilan (*Justice*)

Berjalanya nilai - nilai keadilan diantara pihak – pihak yang terkait dengan akad asuransi, yaitu menempatkan hak dan kewajiban diantara tertanggung dan perusahaan asuransi. Tertanggung wajib membayar premi dan mendapatkan dana apabila terjadi kerugian dan perusahaan asuransi wajib membayar tuntutan kepada tertanggung.

Sebagai mana firman allah ( Q.S AL A’raf 29)

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ  
الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

“Katakanlah : Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Dan hadapkanlah wajahmu (kepada Allah) pada setiap shalat, dan sembahlah Dia

<sup>36</sup> Wahyudi Bakti, ‘PRINSIP - PRINSIP DASAR ASURANSI SYARIAH’.

*dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada-Nya. Kamu akan dikembalikan kepada-Nya sebagaimana kamu diciptakan semula”*

### 3) Tolong Menolong (*Ta'awun*)

Saling bekerjasama dan saling membantu, yang berarti di antara tertanggung asuransi syariah yang satu dengan yang lainnya saling bekerja sama dan tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena musibah yang menimpa.

Sebagaimana firman Allah (*QS. Al-maidah: 5:2*)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*“ Saling tolong-menolonglah dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”*

### 4) Kerjasama (*Cooperation*)

Kerjasama perniagaan asuransi syariah mengadakan akad yang dijadikan panduan diantara kedua elah pihak yang terlibat yaitu antara tertanggung dan perusahaan asuransi.

Sebagaimana sabda rasulullah kepada dua sahabatnya Mu'adz bin Jabal *radhiallahu 'anhu* dan Abu Musa al-Asy'ari *radhiallahu 'anhu*<sup>37</sup>

وَلَا يَسْرَارَ وَلَا وَبَشْرًا مَّخْتَلِفًا وَلَا تَطَاوَعًا تُعَسِّرًا

*“Permudahlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari, saling bekerja samalah kalian berdua*

<sup>37</sup> Al-Ustadz Ruwaifi' bin Sulaimi, 'Menjalin Kerja Sama Dalam Ranah Dakwah', 21/07/20016, <https://asysyariah.com/menjalin-kerja-sama-dalam-ranah-dakwah/>.

*dan jangan berselisih.*” (HR . al-Bukhari no. 3038 dari Abu Musa al-Asy’ari radhiallahu ‘anhu)

#### 5) Amanah (*Trustworthy*)

Amanah dalam organisasi perusahaan dapat diadakan daam nilai – nilai akuntabiliti ( pertanggung jawaban ) perusahaan melaui penyelesaian laporan keuangan mengikuti tempo yang ditetapkan. Amanah dalam bertanggung yaitu wajib menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana *premi* dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya.

Sebagaimana firman Allah (QS. An-nahl:91)

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”

#### 6) Ridha (Al-Rida)

Ridha diterapkan pada setiap bertanggung asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang ditabungkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana social ( tabarru ) yang akan digunakan semaksimal mungkin untuk tujuan membantu anggota yang lain apabila mengalami bencana kerugian.

Sebagaimana friman Allah ( Qs. An-nisa : 29 )



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

#### 7) Larangan Riba

Riba tercermin dalam cara perusahaan asuransi konvensional melakukan usaha dan peleburan di mana meminjamkan dana premi yang terkumpul atas dasar bunga. Dalam konsep takaful dana premi yang terkumpul diinvestasikan dalam prinsip bagi hasil, terutama *mudharabah* dan *musharakah*.

Berdasarkan firman Allah (Qs. Ali Imron [3]: 130)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.”*

#### 8) Larangan maysir (Judi)

Berdasarkan firman Allah (QS. Al- Maidah : 90 )

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“ Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (minuman) khamer, berjudi, (berkorban bentuk) pahala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauilah perbuatan-perbuatan syaitan. Maka jauilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Hal ini nampak jelas apa bila pemegang polis dengan sebab – sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing* period, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja.

#### 9) Larangan Gharar

Sebagai mana firman Allah (QS. Al-Baqarah:188).

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui"

Gharar (ketidakpastian) berlaku pada asuransi konvensional syafa’I Antonio menjelaskan bahwa gharar atau ketidak pastian dalam asuransi ada dua bentuk:

- (1) bentuk akad syariah yng melandasi menutupan polis
- (2) sumber dana pembayaran tuntutan dan keabsahan syari penerimaan uang tuntutan itu sendiri.

## b. Manfaat Asuransi Syariah<sup>38</sup>

1) *Takaful* Keluarga, pada takaful keluarga ada tiga skenario manfaat yang diterima oleh peserta, yaitu klaim *takaful* akan dibayarkan kepada peserta takaful apabila:

- (a) peserta meninggal di dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo), dalam hal ini maka ahli warisnya akan menerima pembayaran klaim sebesar jumlah angsuran premi yang telah disetorkan dalam rekening peserta ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi, dan sisa saldo angsuran premi yang seharusnya dilunasi dihitung dari tanggal meninggalnya sampai dengan saat selesai masa pertanggungan. Dana untuk maksud ini diambil dari rekening khusus / tabarru para peserta yang memang disediakan untuk itu.
- (b) Peserta masih hidup sampai selesai masa pertanggungan. Dalam hal ini peserta yang bersangkutan akan menerima seluruh angsuran yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi dan kelebihan dari rekening khusus/ Tabaru peserta apabila setelah dikurangi biaya operasional perusahaan dan pembayaran klaim masih ada kelebihan.
- (c) Peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggungan selesai. Dalam hal ini peserta yang bersangkutan tetap akan menerima seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian dari hasil keuntungan investasi.

<sup>38</sup> Panji Adam, *FATWA - FATWA EKONOMI SYARIAH*.

- 2) *Takaful* Umum, Klaim takaful akan dibayarkan kepada peserta yang mengalami musibah yang menimbulkan kerugian harta bendanya sesuai dengan perhitungan kerugian yang wajar. Dana pembayaran klaim takaful diambil dari kumpulan pembayaran premi peserta.

## B. Efisiensi

Sistem ekonomi islam memiliki beberapa misi salah satunya yaitu mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan – tujuan ekonomi yakni kemakmuran secara efisien.<sup>39</sup>

### 1. Pengertian Efisiensi

Efisiensi berasal dari bahasa Latin, *Eficere* artinya dalam bahasa Inggris to effect, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah menghasilkan, mengadakan dan dapat pula berarti menjadikan.<sup>40</sup>

Mulyadi mengungkapkan “ Efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Efisiensi juga berarti rasio antara *input* dan *output* atau biaya dan keuntungan.<sup>41</sup>

Menurut Adisasmita pengertian efisiensi yaitu komponen – komponen *input* yang digunakan seperti waktu, tenaga dan biaya dapat dihitung penggunaannya dan tidak berdampak pada pemborosan atau pengeluaran yang tidak berarti.<sup>42</sup>

Menurut penulis efisiensi adalah suatu cara dengan bentuk usaha yang dilakukan dalam menjalankan sesuatu dengan baik dan tepat serta meminimalisir

<sup>39</sup> Zaini Abdul MALIK, ‘Memahami Ekonomi Dalam Perspektif Islam’, 2017.

<sup>40</sup> CHR. Jimmy L. Gaol, *Keandalan Dan Sukses Sekertaris Perusahaan Dan Organisasi* (KOMPAS GRAMEDIA, 2015).

<sup>41</sup> Mulyadi, *Sistem Perencanaan Dan Pengendalian Manajemen* (Jakarta: Salemba, 2007).

<sup>42</sup> Raharjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

pemborosan dalam segi waktu, tenaga dan biaya. Sebagaimana tercantum pada surat Al – Isra ayat 26 – 27

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ۖ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦)  
 إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧)

*“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros, Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya”*

Adapun pengertian Inefisien yaitu kebalikan dari Efisiensi, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Inefisiensi adalah pemborosan; pemubaziran; ketidakefisienan.<sup>43</sup>

## 2. Pentingnya Efisiensi pada perusahaan Asuransi syariah

Menurut Hulwan, Septy, Edy dalam penelitiannya efisiensi berguna untuk mengetahui bagaimana kemampuan manajerial perusahaan asuransi syariah tersebut dalam mengelola perusahaannya. Faktor lain dari pentingnya penilaian tingkat efisiensi perusahaan asuransi syariah yaitu karna adanya tuntutan persaingan dengan asuransi konvensional. Yang mana asuransi konvensional menurut OJK ( otoritas jasa keuangan) pada tahun 2013 memiliki pertumbuhan premi bruto sebesar 9,8% berada di atas pertumbuhan premi bruto asuransi syariah. Selain itu, para pemegang polis atau para calon nasabah potensial berkepentingan untuk mengetahui kinerja efisiensi perusahaan asuransi syariah.

<sup>43</sup> ‘Inefisiensi’, in *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, n.d., <https://kbbi.web.id/inefisiensi>.

Agar dapat mempercayai perusahaan asuransi tersebut dalam perjanjian dengan jangka waktu yang cukup panjang.<sup>44</sup>

### C. Pengelolaan Dana

#### 1. Pengertian Pengelolaan Dana

Pengelolaan disebut juga dengan manajemen. Asal mula kata manajemen berasal dari bahasa perancis Kuno dari kata Management, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur.<sup>45</sup>

Menurut kamus Bank Indonesia Pengelolaan Dana adalah *funds management* yaitu pengelolaan dana sendiri dana dana eksternal yang diperoleh dari lembaga lain dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan (untung) dengan tetap memelihara kecukupan likuiditas dan keamanan dalam melakukan investasi.<sup>46</sup>

Menurut Syakir dalam bukunya sistem operasional asuransi syariah (Takaful) adalah bertanggung jawab, bantu-membantu, dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai dengan isi akta perjanjian.<sup>47</sup>

Berdasarkan fatwa DSN NO 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah dalam poin 10 tentang pengelolaan asuransi yaitu :

<sup>44</sup> Hulwah Tuffahati, Sepky Mardian, and Edy Suprpto, 'Pengukuran Efisiensi Asuransi Syariah Dengan Data Envelopment Analysis (DEA)', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 4, no. 1 (2016): 1–23.

<sup>45</sup> Mujamil Qomar, *Manajemen Islam* (Jakarta: Erlangga, 2005).

<sup>46</sup> 'Pengelolaan Dana', in *Kamus Bank Indonesia*, n.d., <https://www.bi.go.id/id/Kamus.aspx?id=P>.

<sup>47</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life Dan General) Konsep Dan Sistem Operasional*.

- a. Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
- b. Pengelolaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (mudharabah).
- c. Perusahaan asuransi syariah memperoleh ujarah (*fee*) dari pengelolaan dana akad tabbaru (hibah).

## 2. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi

### a. Takaful Keluarga

Mekanisme pengelolaan dana pada takaful terdapat dua macam sistem yang dipakai, yaitu<sup>48</sup>:

#### 1) Sistem pada Produk *Saving* (Ada Unsur Tabungan).

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung kepadakeuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda.

(a) Rekening tabungan peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila:

- (1) Perjanjian telah berakhir
- (2) Peserta mengundurkan diri
- (3) Peserta meninggal dunia

(b) Rekening *Tabarru'*, yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk

<sup>48</sup> Muhammad Syakir Sula.

tujuan saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila:

(1) Peserta meninggal dunia,

(2) Perjanjian telah berakhir(jika ada surplus dana)

Sistem inilah sebagai implementasi dari akad *takafuli* dan akad *mudharabah*, sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari unsur *gharardan maisir*. Selanjutnya kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan *syariat agama Islam*. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi menurut prinsip *mudharabah*. Persentase pembagian *mudharabah* dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dan peserta, misalnya dengan 70 : 30, 60 : 40, dan seterusnya.

b) Sistem pada Produk *Non saving*

Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening tabarru" perusahaan. Yaitu, kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, dibayarkan bila :

1) Peserta meninggal dunia

2) Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan



premi reasuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip al mudharabah dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan (takaful) dana peserta.

